



KEPALA DESA DEMANGSARI
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN KEPALA DESA DEMANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DEMANGSARI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- KEPALA DESA DEMANGSARI
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja maka perlu menyusun Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Demangsari Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Demangsari tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.



6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Desa Demangsari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2019 (Lembaran Lembaran Desa Demangsari Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Demangsari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Demangsari Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Demangsari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Demangsari Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Kepala Desa Demangsari Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Demangsari Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Demangsari Tahun 2019 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMANGSARI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

| | | |
|---|----|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 1.668.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 1.592.714.100,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | <u>1.594.382.100,00</u> |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 390.595.100,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 1.143.115.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp | 20.051.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp | 40.621.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp | 16.177.437,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | <u>1.610.559.537,00</u> |
| Surplus/Defisit | Rp | <u>16.177.437,00</u> |
| 3. Pembiayaan Desa | | |



| | | |
|--|----|---------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 16.177.437,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 16.177.437,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Demangsari
Pada tanggal : 12 September 2019

KEPALA DESA DEMANGSARI,

WARISMAN

Diundangkan di : Demangsari
Pada tanggal : 13 September 2019
SEKRETARIS DESA DEMANGSARI

GUNTUR HARSONO

BERITA DESA DEMANGSARI TAHUN 2019 NOMOR 1